

ASAS KEADILAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN

Muhammad Randhy Martadinata¹, Faisal Ahmadi²

E-Mail: randhy_md@staimaarifjambi.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat masih berorientasi dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal semata, Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris. Peneliti menemukan bahwa putusan peradilan masih terdapat atau tidak sesuai dengan asas keadilan.

Kata Kunci: Asas Keadilan Hukum, Putusan Peradilan

PENDAHULUAN

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat masih berorientasi dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek regularitas

¹ Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

² Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

dan penerapan formalitas legal semata. Sejalan dengan itu rekayasa hukum menjadi fenomena yang cukup kuat dalam hampir setiap penegakan hukum di negeri ini. Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep dan penegakan keadilan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya. Suara orang atau masyarakat yang tertindas sebagai subjek yang sangat memerlukan keadilan hampir terabaikan sama sekali. Orang yang selama ini mengalami ketidakadilan, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan kian jauh dari sentuhan dan rasa keadilan. Bahkan, sering terjadi, atas nama keadilan, para pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakan keadilan berwajah ambivalen yang jauh dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.

Sebagaimana defenisi hukum, bahwa hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Salah satu penyebabnya adalah adanya korupsi peradilan (*judicial corruption*), yang lebih populer disebut dengan mafia peradilan, yaitu adanya konspirasi dan penyalahgunaan wewenang di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi.³ Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunis. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Belum lagi munculnya makelar kasus yang menghalalkan segala cara seperti jual beli perkara, semakin menambah coreng moreng dunia peradilan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini,

³ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2001, hlm. 24. Bandingkan pula dengan Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 66-67.

yaitu bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mencari Asas keadilan hukum (*gerechtigkeit*) Putusan dalam Peradilan.

PEMBAHASAN

Tugas Peradilan dalam Menegakkan keadilan

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan terutama tugas dibidang judicial, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Terkait dengan keberadaan pencari keadilan khususnya yang kurang mampu secara ekonomi, sekarang ini sudah ada salah satu upaya pemecahannya untuk beracara secara prodeo. Pada 31 Desember 2008, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut PP tersebut, seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan (Pasal 2). Bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan dan berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan. Meskipun demikian implementasi PP ini perlu dilakukan evaluasi oleh pihak-pihak terkait apakah sudah berjalan dengan baik ataukah sebaliknya. Tentunya diharapkan PP ini dapat berjalan optimal nantinya, sehingga akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dapat lebih merata, karena keadilan bukan hanya milik orang yang kaya saja, tetapi milik mereka yang papa.⁴

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan- putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan procedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.⁵

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Agung pada perkara Akbar Tanjung itu. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “Summum ius summa iniuria”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum

⁴Bambang Sutiyoso, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, lihat di <http://bambang.staff.uui.ac.id/index.php>

⁵Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum ...*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.⁶

Menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh Mahfud MD. Menurut Moh Mahfud, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum.⁷ Tekad Mahkamah Konstitusi semacam itu bahkan ditegaskan dalam situsnya, yaitu “mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif”. Beberapa terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang lebih mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan formal-prosedural di antaranya adalah saat Mahkamah Konstitusi membolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk dengan sejumlah syarat tertentu dalam pemilu oleh warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di samping itu Mahkamah Konstitusi dalam persidangan *ju- dicial review* pernah membuka rekaman hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap percakapan Anggodo yang kemudian membuka tabir adanya “markus” dalam proses penegakan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Terhadap kasus tindak pidana korupsi misalnya, sesuai hukum yang berlaku, jaksa sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah menjalankan fungsinya untuk membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan. Akan tetapi mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian masih saja banyak masyarakat yang tidak puas. Inilah masalahnya, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng.

Padahal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸ Karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan agar masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan itulah yang didamba-dambakan oleh masyarakat banyak.

Untuk itu dalam panggung penegakan hukum di Indonesia, dibutuhkan kehadiran para penegak hukum yang bervisi keadilan, dan penguasa yang bersikap adil, sebagaimana dalam cita hukum tradisional bangsa Indonesia diistilahkan dengan “ratu adil” atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar bangsa Yunani,

⁶Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

⁷Lihat artikel “Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum” dalam situs <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>, diakses tanggal 20 April 2010.

⁸ Lihat Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yaitu Plato dengan konsep “raja yang berfilsafat” (*philosopher king*) ribuan tahun yang silam.⁹

Kalau dicermati kepala putusan hakim itu sendiri berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Bismar Siregar menambahkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-NYA suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Mohammad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”. Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim.¹⁰

Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al Qur’an Surat An-Nisa : 58, disebutkan : “ Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. Selanjutnya dalam Al Qur’an Surat An-Nisa : 135 ditegaskan : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu : (1) Keadilan; (2) Kebenaran ; (3) Hukum dan (4) Moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato : “ *Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues* ”.¹¹

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Oleh karena itu dalam *Institute of Justinian*, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan

⁹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 53.

¹⁰Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 19-20.

¹¹Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 52.

sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. “*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*”.¹² Mahkamah Agung sendiri dalam intruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang *eksekutabel*, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.¹³ Apabila dicermati, para hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip *the binding force of precedent* sebagaimana dianut negara-negara *common law*, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, dan hakim Mahkamah Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Perbedaan tersebut memang dimungkinkan, karena praktik penegakan hukum terlibat berbagai kepentingan yang berbeda di balik hukum yang hendak ditegakkan.¹⁴ Para hakim pun punya dalih, apabila pencari keadilan (*justiciabellen*) merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka dipersilahkan mengajukan upaya hukum yang ada. Dengan demikian peran hakim memang sangat dominan dalam menentukan bagaimana “hitam putihnya” suatu putusan.

Meskipun demikian di sisi lain, kualitas dan kredibilitas seorang hakim juga ditentukan oleh putusan-putusan yang dibuatnya. Tidak berlebihan kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya atau kalau mau lebih dalam lagi ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu kewibawaan hakim juga akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sehubungan dengan itu menurut Paulus Effendi Lotulung, untuk mencari hakim yang jujur dan berkualitas, sesungguhnya tidak perlu metode yang berbelit-belit, cukup dilihat dari putusan-putusan yang telah dihasilkannya selama ini. Salah satu caranya adalah dengan cara eksaminasi putusan,¹⁵ yang sesungguhnya telah lama dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding. Secara umum yang dimaksud eksaminasi adalah menguji kembali putusan hakim dengan melihat isi/materi dari putusan tersebut. Eksaminasi juga bisa digunakan untuk

¹² *Ibid.*, hlm. 53.

¹³ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 98.

¹⁴ Mudzakkir, “Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik”, makalah dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, ICW dan ICM, Yogyakarta, 28 Juni 2003, hlm. 2

¹⁵ www.hukumonline.com, *Cari Hakim Jujur Lewat Eksaminasi Putusannya*, diakses tanggal 18 Februari 2007.

memenuhi kebutuhan akuntabilitas seperti yang selama ini disuarakan oleh masyarakat. Melalui eksaminasi, masyarakat bisa mengetahui dasar pertimbangan seorang hakim dalam mengambil putusannya. Dari situ, bisa dinilai pula apakah putusan hakim tersebut diambil dengan cara-cara yang semestinya atau malah sarat dengan nuansa KKN.¹⁶ Dalam kaitan ini, eksaminasi dilakukan untuk memberikan penilaian secara komprehensif oleh ahli yang kompeten terkait putusan hakim tertentu terutama menyangkut penerapan hukum materiil maupun hukum formilnya dalam kerangka penilaian secara obyektif menyangkut perkara yang bersangkutan.

Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan

Dalam diskursus konsep keadilan, banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan *norm gerechtigkeit* dan *inzelfall gerechtigkeit* dan seterusnya. Demikian ada ahli yang membagi menjadi: keadilan hukum (*legal justice*), keadilan secara moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).

John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar itu keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik, secara analogis ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan.¹⁷

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang

¹⁶ Ibid.

¹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 4.

responsif sesuai hati nurani.

Dengan demikian konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Hanya saja yang tidak mudah dalam praktek adalah merumuskan apa yang menjadi tolok ukur atau parameter keadilan itu sendiri. Proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak yang masing-masing sedang terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) satu dengan lainnya. Sehingga bisa saja terjadi ketika putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil karena keinginannya dikabulkan, tetapi pihak yang lain merasa putusnya tidak adil karena keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sehingga hakekatnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktik dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda secara diametral parameternya.

Dalam tataran ideal, untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).¹⁸ Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.

Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut di atas, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan. Di samping beberapa contoh kasus yang sudah disebutkan sebelumnya, kasus lama yang masih cukup relevan untuk menggambarkan adanya kemungkinan benturan antara aspek keadilan (substansif) dan kepastian hukum (keadilan prosedural), yaitu dalam kasus Kedung Ombo di Jawa Tengah.

Kasus ini berkaitan dengan sengketa ganti rugi pembebasan tanah yang akan digunakan sebagai proyek waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, antara warga masyarakat dan Gubernur Jawa Tengah. Gugatan pada awalnya diajukan pada 1990 di Pengadilan Negeri Semarang, kemudian berlanjut dengan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah

¹⁸Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 319-320.

Agung. Pihak Penggugat adalah warga masyarakat yang dibebaskan tanahnya untuk pembangunan waduk Kedung Ombo, sedang tergugatnya adalah Gubernur Jawa Tengah (Tergugat I) yang dianggap telah menetapkan ganti rugi secara sepihak tanpa musyawarah dan pimpinan proyek waduk Kedung Ombo (Tergugat II). Dalam tuntutan, antara lain penggugat minta tergugat memberikan ganti rugi tanahnya sebesar Rp. 10.000,00 per meter², karena tanah milik para penggugat sudah tidak dapat digunakan lagi. Sehubungan dengan gugatan tersebut, PN Semarang dalam putusannya No. 117/Pdt/G/1990/PN.Smg menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya. Dalam upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi Semarang kembali menguatkan putusan sebelumnya, dengan tetap menolak gugatan. Selanjutnya dalam tingkat kasasi, Majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan yang dianggap fenomenal. Dalam putusannya No. 2263.K/Pdt/1991, Majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. Menghukum pihak tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, berupa antara lain :

- A. Kerugian materiel untuk tanah dan atau bangunan Rp. 50.000,00/m², sedangkan untuk tanaman-tanaman sebesar Rp. 30.000,00/m².
- B. Kerugian yang timbul yang bersifat immateriel, yaitu sesuai dengan petitum secara *Ex Aequo et Bono* sebesar Rp. 2000.0000.000,00.²⁰ Tak mengherankan putusan kasasi tersebut menjadi perbincangan di kalangan hukum, ada yang sependapat ada pula yang kontra atas putusan. Secara yuridis normatif, putusan kasasi ini memang berupaya menerobos ketentuan hukum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yang berbunyi : “Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan putusan lebih daripada yang dituntut.”

Dalam hal ini terlihat bahwa pada gugatan awalnya penggugat hanya menuntut ganti rugi atas tanahnya sebesar Rp. 10.000,00/m² tetapi dalam putusan kasasi dikabulkan ganti rugi atas tanahnya sebesar Rp. 50.000,00/m². Di samping itu majelis hakim kasasi juga mengabulkan ganti rugi immateriel sebesar Rp. 2000.000.000,00, yang pada umumnya jarang dikabulkan dalam suatu putusan. Meskipun demikian, majelis hakim kasasi beralasan bahwa putusan tersebut dijatuhkan atas pertimbangan aspek keadilan, tidak semata-mata pada aspek kepastian hukum. Memang dilihat dari sisi kepastian hukum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, tetapi dari sisi keadilan perlu diperhatikan bahwa harga tanah tidak mungkin konstan/tetap dari waktu ke waktu apalagi sudah berjalan beberapa tahun, sehingga sudah sepantasnya ganti rugi atas tanah juga disesuaikan dengan keadaan riil pada saat itu. Sehingga dapat dikatakan ketika terjadi benturan antara aspek keadilan dan kepastian hukum, majelis kasasi lebih mendahulukan aspek keadilannya.

Banyak yang menyayangkan ketika pada akhirnya dalam upaya hukum peninjauan kembali, majelis hakim peninjauan kembali kemudian menganulir putusan kasasi Mahkamah Agung, karena dianggap asas hukum dan ketentuan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Majelis hakim peninjauan kembali nampaknya di sini lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukumnya (keadilan proseduralnya) dibandingkan aspek keadilan (substansifnya) dalam

²⁰Lihat amar putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2263.K/Pdt/1991.

menjatuhkan putusannya.²¹

Di Indonesia sebagai suatu negara hukum, hak seseorang terhadap tanah harus dilindungi, tetapi masyarakat harus menyadari bahwa tanah mempunyai fungsi sosial yakni lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tetapi di sini yang menjadi masalah adalah kata-kata “kepentingan umum”, seperti tanah yang akan dibebaskan itu demi kepentingan umum yakni akan dibangun suatu bangunan atau poyek yang berguna bagi masyarakat banyak, namun para pemilik tanah yang mengolah atau memanfaatkan tanahnya sebagai tempat tinggal atau kepentingan lain adalah juga termasuk kepentingan umum. Karena itu juga menyangkut kepentingan orang banyak. Tapi yang dimaksud kepentingan umum di sini adalah kepentingan yang lebih banyak menyangkut orang banyak. Dari kedua kepentingan tersebut, seakan-akan dua kepentingan umum saling bertabrakan.²²

Jika suatu lokasi yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum tersebut harus lokasi yang benar-benar bisa digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dan pelaksanaannya bisa berbentuk badan pemerintah atau swasta. Tidak semua tempat bisa dicabut haknya dengan alasan demi kepentingan umum. Tanah yang bisa dicabut haknya hanyalah tanah yang berlokasi termasuk dalam “Rencana Induk Pengembangan” daerah setempat. Pengesahan rencana induk tersebut telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat di DPRD, dan rencana induk tersebut harus bersifat terbuka untuk umum.²³

Dalam contoh ilustrasi kasus lainnya adalah masalah penegakan peraturan hukum lalu lintas seharusnya dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Sehingga ketika lampu *trafict light* menyala merah, semestinya pengguna jalan berhenti. Tetapi dalam kasus tertentu dan dengan argumen tertentu, mobil ambulan, kereta api dan mobil pemadam kebakaran boleh jalan terus meskipun harus menerobos lampu merah. Bagi pengguna jalan masyarakat umum, mestinya aturan tersebut harus tetap ditegakkan, karena kalau semua pengguna jalan diperbolehkan menerobos lampu merah yang terjadi adalah kekacauan, kecelakaan dan saling tabrakan.

Paparan kasus di atas, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi apalagi menghakimi siapa yang salah dari fenomena yang terjadi, tetapi mencoba mengurai pokok persoalannya secara jernih. Itu disebabkan realitas yang terungkap dalam praktik penegakan hukum bukan merupakan sesuatu yang seketika terjadi, melainkan sebagai hasil interaksi dari proses sebab akibat dalam perspektif yang lebih luas. Semestinya antara keadilan prosedural dan keadilan substantif tidak dilihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain. Oleh karena itu dalam keadaan normal, mestinya keadilan prosedural dan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Meskipun demikian dalam batas-batas tertentu, sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak dapat dikompromikan. Adanya benturan-benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di satu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, memang harus

²¹Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 24

²² Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Dan Keadilan*, Grafindo Utama, Jakarta, 1985, hlm. 46 - 47.

²³ *Ibid*, hlm. 47-48.

ada solusi dan opsi yang jelas dan harus diputuskan oleh Hakim dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini kami berpendapat, semestinya hakim lebih dahulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hanya dalam hal-hal kasuistik dan sangat eksepsional, yaitu terjadi pertentangan yang tajam antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, keadilan prosedural bisa diabaikan. Tentunya tidak berarti semua kasus harus boleh begitu saja keadilan prosedural dikalahkan. Hal ini untuk menghindari apa yang dikemukakan oleh Machiavelli, yaitu dihalalkannya segala cara untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain jangan sampai keadilan prosedural diabaikan begitu saja untuk mencapai tujuan tertentu yang sebenarnya tidak terlalu essential pemenuhannya.

KESIMPULAN

Keadilan prosedural dan keadilan substantif semestinya tidak dilihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain. Oleh karena itu dalam keadaan normal, mestinya keadilan prosedural dan keadilan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Tetapi dalam hal terjadi benturan yang tidak dapat dikompromikan, keadilan substantiflah yang perlu didahulukan. Dengan demikian, mestinya penegakkan keadilan substantif juga harus bersifat selektif kasuistik dengan didukung argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dengan melaksanakan beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut merangkum 5 (lima) hal, yaitu: prinsip keadilan, prinsip penjatuhan pailit bukan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian utang, prinsip dapat diketahui oleh masyarakat umum (terbuka untuk umum) dalam pemeriksaan perkara, prinsip penyelesaian perkara secara cepat, dan prinsip pembuktian secara sederhana. Asas kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan prinsip pembuktian secara sederhana. Asas keadilan dalam penegakan hukum tercermin dalam asas keadilan, sedangkan asas kemanfaatan dapat dilihat sebagaimana prinsip penjatuhan pailit sebagai cara paling akhir (*ultimum remedium*) penyelesaian utang dan prinsip boleh diketahui oleh masyarakat umum (terbuka).

DAFTAR PUSTAKA

Ala, Abd., Pembumian Keadilan Substantif, dalam <http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/detail.php?id=28>, diakses tanggal 20 April 2010.

- Arto, Mukti, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Iskandar Syah, Mudakir, *Hukum Dan Keadilan*, Grafindo Utama, Jakarta, 1985.
- Kusumaatmadja, Muchtar, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan*
- Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Lemek, Jeremies, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Mudzakir, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik*, makalah dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Departemen Acara FH UII, Pusdiklat Laboratorium UII, ICW dan ICM, Yogyakarta, 28 Juni 2003.
- Rawls, John, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Siregar, Bismar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2001.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Jogjakarta, 2009.
- Widoyoko, Danang, et. al., *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta, 2002. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2263.K/Pdt/1991.
- [Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 18 Februari 2007.
- [Http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum](http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum), diakses tanggal 20 April 2010.